

MODUL
PEMBELAJARAN
MATA KULIAH

AZAS – AZAS HUKUM PIDANA

DISUSUN OLEH :
DR. LUSIA SULASTRI, S.H., M.H.



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JUNI 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunianya Modul Pembelajaran Mata Kuliah AZAS-AZAS HUKUM PIDANA dapat diselesaikan. Modul pembelajaran ini disusun untuk membantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengenal dan mendalami pemahaman dasar tentang materi-materi pokok dalam mata kuliah AZAS-AZAS HUKUM PIDANA, karena mata kuliah ini merupakan pondasi atau fundamen hukum pidana.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai selesainya Modul Pembelajaran ini, dan dengan keterbatasan yang penulis miliki tentunya Penulis menyadari bahwa modul pembelajaran ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran demi lebih baiknya Modul pembelajaran ke depan.

Akhir kata semoga Modul Pembelajaran ini mempunyai manfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun pembaca sekalian

Bekasi, 05 Juni 2021

Dr.Lusia Sulastri, SH.,MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. Pengertian Dasar Hukum Pidana dan Tindak Pidana	1
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	7
3. Pidanaan dan Tujuan Pidanaan	13
4. Perbuatan Melawan Hukum	21
5. Memahami Isi KUHP	28
6. Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan	35
7. Perspektif Kriminologi dan Viktimologi dalam Hukum Pidana	41
8. Azas Praduga Tak Bersalah	50
9. Pemahaman Dasar Sistem Pemasarakatan Dan Lembaga Pemasarakatan ..	55
10. Percobaan (Poging)	61
11. Penyertaan (Deelneming)	70
12. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)	78
13. Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)	85

PENGERTIAN DASAR HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA

DOSEN :
Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

PENGERTIAN DASAR HUKUM PIDANA

- Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.
 - Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.
 - Hukum Pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal
1. Hukum Pidana Material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, siapa yang dapat di pidana, dan apa macam sanksi pidana yang di jatuhkan. Dengan kata lain, Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang di lakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta di ancam dengan sanksi pidana.
 2. Sedangkan hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material.
 3. Dengan kata lain, Hukum pidana formal adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan aparaturnegara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana material.
- Hukum Pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana.
 - Sedangkan menurut SIMON : hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang di ancam dengan hukuman pidana.
 - Hukum pidana adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilakukan akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana.

Moeljatno, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya **Prinsip-prinsip Hukum Pidana**, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. **Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.**

C.S.T. Kansil dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia** (hal. 257) juga memberikan definisi hukum pidana, yaitu:

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Berdasar pada definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum.

Prof. Dr. W.L.G. Lemaire, yang dikutip oleh **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.** dalam bukunya **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, memberikan definisi **hukum pidana** sebagai berikut:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

PENGERTIAN TINDAK PIDANA

- Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman
- Pengertian tindak pidana menurut simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- Sedangkan, menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat
- Suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Harus ada suatu perbuatan manusia
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
 3. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan
- Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

- Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan.
- Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 - ✓ Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - ✓ Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - ✓ Sehingga pada dasarnya, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, misalnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat.
 - ✓ Hukum Pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya, terdapat sanksi yang memaksa yang apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. Penjelasan selengkapnya tentang ultimum remedium dapat Anda simak Arti Ultimum Remedium.
 - ✓ Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat, yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat, dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
3. P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
4. Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit PT. Intermasa, 2003.

UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA

- Unsur-unsur tindak pidana merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak.
- Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana.
- Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.

Jadi dari penjelasan di atas, dapat di ketahui unsur-unsur tindak pidana secara garis besar yaitu:

1. Adanya niat
2. Perbuatan yang sudah dilakukan
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Keinginan yang timbul dari perbuatan tersebut kerugian
5. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dengan adanya sanksi pidana.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban Pidana :

- Dasar Pertanggungjawaban Pidana adalah Kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang Pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana, sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana.
- Jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana.

Pengertian dari menjatuhkan pidana unsur "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" harus dipenuhi

Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Tindak Pidana + Pertanggungjawaban = Pidana

- Kemampuan Bertanggung Jawab Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.
- Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan ;faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.
- Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya
 - Kesengajaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri

Kehakiman sewaktu pengajuan Criminial Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

- Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.
- Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.
- Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah :

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka :

1. harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai;
2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

- Moljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

PEMAHAMAN DASAR TENTANG PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

PENGERTIAN PEMIDANAAN

- Menurut Prof. Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berkata, bahwa:
- “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*.” Menurut beliau, *Veroordeling* tidak dapat diterjemahkan lain selain pemidanaan.
- Dalam menetapkan pidana, harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1972 Nomor 5 Tahun 1972. KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.
- Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.

KLASIFIKASI KEPENTINGAN HUKUM YANG DILINDUNGI HUKUM PIDANA

Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, tetapi kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*);
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*).

Kepentingan hukum perorangan terdiri antara lain:

- Kepentingan hukum atas nyawa, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX).
- Kepentingan hukum atas tubuh, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap tubuh (Bab XX).
- Kepentingan hukum atas harta benda, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap harta benda (Bab XIXI, XXIII, XXIV, XXV).
- Kepentingan hukum atas nama baik, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan penghinaan (Bab XVI).
- Kepentingan atas kebebasan bergerak, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap kemerdekaan (Bab XVII).

Pada kepentingan hukum masyarakat, misalnya:

- Kepentingan hukum atas ketertiban umum, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan ketertiban umum (Bab V).
- Kepentingan hukum atas keamanan umum bagi orang atau benda, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap keamanan umum bagi orang atau benda (Bab VII).

Sedangkan kepentingan hukum negara, misalnya:

- Kepentingan hukum atas keamanan negara, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I).
- Kepentingan hukum atas pelaksanaan hak dan kewajiban kenegaraan, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (Bab IV).

Walaupun kepentingan hukum itu dapat digolongkan atau dibedakan demikian, akan tetapi tidaklah dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu pelanggaran atas suatu kepentingan hukum dapat juga meelanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum yang lain. Misalnya pembunuhan yang sifat pelanggaran terhadap kepentingan hukumnya lebih banyak pada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya juga adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat.

JENIS – JENIS PIDANA DALAM KUHP

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

- Pidana Pokok terdiri dari :
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidana Kurungan;
 4. Pidana Denda;
 5. Pidana Tutupan;
 - Pidana Tambahan terdiri dari :
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 2. Pencabutan Barang-Barang Tertentu;
 3. Pengumuman Putusan Hakim.
- a. Pidana Mati. Adalah pidana yang terberat yang objeknya adalah nyawa seseorang. Orang yang dijatuhi pidana mati tidak boleh dieksekusi sebelum ada fiat eksekusi dari presiden. Fiat eksekusi ini diberikan melalui grasi baik diminta atau tidak diminta terpidana atau kuasa hukumnya. Pengertian pemberian grasi dalam hal ini dapat diterima atau ditolak, artinya jika grasi diterima eksekusi tidak perlu dilakukan, tetapi jika ditolak eksekusi harus dilaksanakan.
- b. Pidana Penjara. Adalah pidana perampasan kemerdekaan terpidana dan merupakan pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana penjara ini efektif karena waktunya relatif agak lama karena berkisar

dari satu sampai lima belas tahun dan dapat dinaikan menjadi dua puluh tahun apabila ada pemberatan. Selain pidana penjara seumur hidup yaitu selama hidup terpidana harus meringkuk dalam penjara atau dua puluh lima tahun penjara.

- c. Pidana Kurungan. Adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara karena berkisar dari satu hari sampai satu tahun dan dapat dinaikan menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberantasan pidana. Pelaksanaan dari putusan pidana kurungan ini apabila putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tidak ada lagi upaya hukum dari terpidana seperti banding atau kasasi.
- d. Pidana Denda. Adalah pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan hakim karena melakukan perbuatan pidana. Pidana denda ini hakekatnya untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda yang dijatuhkan hakim tidak dibayarnya, maka terpidana dapat dijatuhi kurungan sebagai pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.
- e. Pidana Tutupan. Pidana tutupan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang lebih lanjutnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.
- f. Pidana Tambahan.

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.

- Undang-undang memberikan kekuasaan kepada Negara melalui alat atau lembaganya untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, memasuki angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, menjadi penasehat hukum atau pengurus, menjalankan kekuasaan bapak atau perwalian dan hak menjalankan mata pencaharian hak-hak tertentu ini tidak boleh mengenai hak beragama ataupun hak terpidana.
- Dimana hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, sifatnya tidak untuk selamanya, melainkan untuk sementara waktu saja,

kecuali bila saja yang bersangkutan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

2. Pencabutan Barang-Barang Tertentu

- Perampasan barang-barang tertentu adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang yang dirampas dapat disita Negara atau untuk dimusnahkan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

- setiap putusan hakim, memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), yang mana bila tidak maka putusan hakim itu batal demi hukum. Pidana putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh KUHP, misalnya Pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan 405.
- Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti tersebut diatas. Pidana pengumuman putusan hakim yang dimaksud disini adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

TUJUAN PEMIDANAAN

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni :

- **Teori Absolut** memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- **Teori Teleologis** (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

- **Teori Retributif-Teleologis.** Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Menurut Prof. Sudarto, SH, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pembalasan, pengimbangan atau retribusi;
 - Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum; ini merupakan tuntutan keadilan
2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat;

Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988),
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2002),
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2002)
- Tofik Yanuar Chandra, *Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Jayabaya, tanpa tahun.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Prapanca, 1962),
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),
- R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana* (Bogor:Pelitea, 1989)
- PAF.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Surabaya: Citra Aditya, 1997)
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006

PERBUATAN MELAWANHUKUM DALAM HUKUM PIDANA

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Perbuatan salah berarti perbuatan yang tidak benar. Dalam hukum pidana “kesalahan” itu, mengandung arti yang lebih luas, yakni mengandung pengertian bahwa seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- Pada umumnya, telah diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus ada anasir yang sebenarnya harus dipenuhi yaitu:
 - a. Perbuatan tersebut merupakan suatu kelakuan melawan hukum (UU)
 - b. Seorang pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuannya (anasir schuld/kesalahan)
- Perbuatan melawan hukum atau biasa disingkat PMH identik dengan ranah hukum perdata. Umumnya, publik cenderung mengasosiasikan kata “PMH” dengan “gugatan PMH”. Namun, sebenarnya PMH juga dikenal di ranah hukum yang lain seperti hukum pidana. Konsep dasarnya, PMH di ranah hukum perdata maupun pidana sama-sama berkaitan dengan pelanggaran hukum.
- Buku S.R Sianturi yang berjudul **“Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia”** pada halaman 143 : Pengertian perbuatan melawan hukum dikemukakan oleh Simos yaitu *“melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, beliau mengatakan supaya selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika pada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada rumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian”*

Dalam Hukum Pidana Sifat melawan hukum suatu perbuatan dibedakan menjadi dua macam yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil sebagaimana dikemukakan oleh Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana”* halaman 152, antara lain sebagai berikut:

a. **Sifat melawan hukum formil (*formele wederrchtelijkheid*)**

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula. Bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang;

b. **Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrchtelijkheid*)**

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

- Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum dalam persepektif hukum pidana melalui Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut:
 - Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
 - Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

- Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar ras keadilan serta norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

PMH FORMIL DAN PMH MATERIL

- Sedangkan menurut pendapat dari **Satochid Kartanegara**, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:
 1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
 2. *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan “**mungkin**” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).
- Contoh PMH khusus adalah Pasal 372 KUHP yang rumusannya “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
- Contoh PMH umum adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya, “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.
- Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembedaan PMH khusus dan PMH umum terlihat jelas dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3. Dimana, Pasal 2 secara tegas mencantumkan frasa “melawan hukum”, sedangkan Pasal 3 tidak mencantumkan frasa tersebut.
- Yang menarik, frasa “melawan hukum” dalam Pasal 2 dijabarkan lebih lanjut meliputi PMH formil maupun materil sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal. Namun, melalui putusan permohonan pengujian undang-undang

Mahkamah Konstitusi (MK) MK No. 003/PUU-IV/2006, aspek PMH materilnya kemudian dihapus.

- Putusan MK pada praktinya tidak dipatuhi sepenuhnya oleh penegak hukum, terutama hakim. Sebagian dari mereka keukeuh berpegangan pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang memberi ruang kepada hakim untuk menggali serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga PMH materil masih diterapkan.
- Pendapat dari Schaffmeister ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, contohnya dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** (“UU Tipikor”). Dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur “melawan hukum”. Lebih jelas lagi dalam **penjelasan Pasal 2 UU Tipikor** disebutkan:
 - *Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.*
 - Perbedaan perbuatan “melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat.
 - Perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.

PERBEDAAN PMH PERDATA DAN PMH PIDANA

- Perbedaan antara PMH di ranah hukum perdata dengan PMH di ranah hukum pidana dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, istilah. Di ranah hukum perdata, PMH disebut dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, sedangkan di ranah hukum pidana disebut *Wederrechtelijk*.
- Kedua, sifatnya. Sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, PMH di ranah hukum pidana berkaitan dengan kepentingan umum yang dilanggar. Sementara, mengingat hukum perdata sifatnya hukum privat, maka PMH di ranah hukum perdata berkaitan dengan pelanggaran terhadap kepentingan pribadi.
- Di ranah hukum pidana, PMH terbagi menjadi 2 (dua), PMH formil dan PMH materil. PMH formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan PMH materil adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku.
- PMH juga dikategorisasikan menjadi 2 (dua) jenis merujuk pada rumusan pasal pidana yang mengaturnya. (i) PMH khusus yakni merujuk pada rumusan pasal pidana yang secara jelas mencantumkan frasa “melawan hukum”. (ii) PMH umum yakni merujuk pada pasal pidana yang tidak mencantumkan frasa “melawan hukum”, tetapi unsur melawan hukum dijadikan dasar pembedaan.

Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif Perbuatan Melawan Hukum

- Unsur subyektif dan obyektif, kami mengutip penjelasan dalam buku “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*” (2002:218), **S.R Sianturi** menyatakan bahwa **subyek tindak pidana adalah manusia**, hal ini disimpulkan dari:
 1. perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dsb.

2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan “kejiwaan”.
 3. Ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang.
- Sedangkan mengenai unsur obyektif, S.R Sianturi dalam buku yang sama (2002: 211) menyatakan bahwa **unsur obyektif ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan**. Artinya, tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa, dan merupakan tindakan tercela.
 - Jadi, didasarkan pada penjelasan tersebut di atas, yang dimaksud unsur subyektif adalah manusia (pelaku/penindak), sedangkan unsur obyektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Referensi:

- S.R Sianturi yang berjudul **“Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia”**
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

**MEMAHAMI ISI KUHP SECARA UMUM
MEMAHAMI AZAS LEGALITAS DALAM PASAL 1 KUHP
DAN KAJIDAH YURISPRUDENSI
(RECHTVINDING HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA)**

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

MEMAHAMI ISI KUHP

Buku Kesatu - Aturan Umum

Bab I - Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan

Bab II - Pidana

Bab III - Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana

Bab IV - Percobaan

Bab V - Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana

Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan

Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana

Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang

Aturan Penutup

Buku Kedua – Kejahatan

Bab - I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Bab - II Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Bab - III Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya

Bab - IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan

Bab - V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Bab - VI Perkelahian Tanding

Bab - VII Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang

Bab - VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum

Bab - IX Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Bab - X Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Bab - XI Pemalsuan Meterai dan Merek

Bab - XII Pemalsuan Surat

Bab - XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan

Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Bab - XV Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong

Bab - XVI Penghinaan

Bab - XVII Membuka Rahasia

Bab - XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
Bab - XIX Kejahatan Terhadap Nyawa
Bab - XX Penganiayaan
Bab - XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan
Bab - XXII Pencurian
Bab - XXIII Pemerasan dan Pengancaman
Bab - XXIV Penggelapan
Bab - XXV Perbuatan Curang
Bab - XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak
Bab - XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang
Bab - XXVIII Kejahatan Jabatan
Bab - XXIX Kejahatan Pelayaran
Bab - XXIX A Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Bab - XXX Penadahan Penerbitan dan Percetakan

Buku Ketiga – Pelanggaran

Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan
Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum
Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan
Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan
Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan
Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan
Bab VIII - Pelanggaran Jabatan
Bab IX - Pelanggaran Pelayaran

AZAS LEGALITAS

Memahami Azas Legalitas dalam Pasal 1 KUHP

Asas legalitas ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP. Bunyi pasal 1 ayat (1) itu adalah :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” *"Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling"* Yang artinya: "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri" (Lamintang, 1984: 118). Asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat mendasar dalam hukum Indonesia. Asas legalitas ini juga biasa disebut dengan adagium legendaris dari seorang ahli hukum yang bernama **von Feuerbach**. Adagium tersebut ialah *"Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenal"*, yang artinya **tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya.**

Adagium ini juga dapat dibagi dalam 3 maksud, yakni :

1. Tidak ada hukuman, jika tak ada Undang-undang,
2. Tidak ada hukuman, jika tak ada kejahatan
3. Tidak ada kejahatan, jika tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang.

Asas legalitas ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Perbuatan yang tidak dapat dipidana dan perbuatan yang dapat dipidana bergantung pada *kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana sebelum perbuatan tersebut dilakukan*. Jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan tidak ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Sebaliknya, jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada perbuatan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

KAIDAH YURISPRUDENSI

(Rechtsvinding Hakim dalam memutus perkara)

- Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal selain undang-undang, kebiasaan, dan traktat.
- Yurisprudensi dapat berarti ajaran hukum yang diciptakan oleh peradilan dan dipertahankan secara terus menerus oleh peradilan. Sistem hukum di Indonesia tidak menganut aliran *freie rechtslehre* yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum, tetapi menganut aliran *rechtsvinding* yang menyatakan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yurisprudensi dapat dilakukan jika yurisprudensi itu mempunyai dasar hukumnya tersendiri. Dengan demikian perbuatan pidana yang belum ada peraturan perundang-undangannya dapat diadili, membahas mengenai etika profesi hakim dijelaskan mengenai hakim yang tidak boleh menolak suatu perkara. Hal ini didasari oleh Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni : *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”*
- Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU 48 tahun 2009, yakni : *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*
- Selain itu, pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen*) juga mendasari yurisprudensi. Pasal 22 AB menyatakan bahwa *“hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-ungannya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili”*.
- Sehingga, pada dasarnya, asas legalitas tetap berlaku dalam penerapan yurisprudensi itu sendiri.

Bagaimana hakim dapat membuat putusan mengenai kasus yang tidak mempunyai dasar hukum? Menurut pendapat R. Sardjono sebagaimana dikemukakan dalam Raker (Rapat Kerja) Hakim dan Panitera dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972 , antara lain :

1. Merupakan suatu pertanggung jawaban dari hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya itu terhadap masyarakat dan negara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut.
 2. Pertimbangan-pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun secara sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan (tegenstrijdigheid) satu sama lain (innerlijke tegenstrijdigheid), pertentangan-pertentangan mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan-pertimbangan putusan dan dictum putusan.
 3. Hakim harus menilai kekuatan pembuktian tiap alat bukti dan memberi kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si terdakwa.
 4. Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, undang-undang dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan bahwa hakim bertindak sewenang-wenang sekaligus dapat dilenyapkan.
 5. Hubungan antara dictum (amar; sederhananya tiap poin dari putusan) putusan dan pertimbangan adalah bahwa setiap bagian dari dictum putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu.
- 5 hal tersebut tidak serta merta menjadikan putusan tersebut sebagai yurisprudensi. Ke-5 hal tersebut hanya merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim jika ingin membuat suatu putusan dalam perkara yang tidak mempunyai dasar hukumnya. Ada syarat-syarat lain bagi suatu putusan untuk dapat dijadikan yurisprudensi dalam putusan perkara kasus lainnya yang serupa.
 - Syarat-syarat suatu putusan dapat dianggap sebagai yurisprudensi, antara lain:

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

5 syarat inilah yang menjadi dasar suatu putusan dapat dijadikan yurisprudensi.

- Dengan demikian putusan hakim terhadap kasus yang belum ada dasar hukumnya bukan karena adanya yurisprudensi, melainkan karena adanya kewajiban kehakiman yang telah diatur dalam undang-undang yang mana kewajiban kehakiman tersebut dilakukan sesuai asas legalitas.

SUMBER TULISAN

- **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**
- **Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**
- **Kamus Besar Bahasa Indonesia**
- <https://thexqnelson.wordpress.com/2014/06/10/etika-profesi-hakim/>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514810646f40f/asas-legalitas,-kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum,-dan-kaidah-yurisprudensi>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_Legalitas#cite_note-Referensi-1
- **Hasil-hasil pertemuan ilmiah (simposium, seminar lokakarya) BPHN 1977-1979**

AZAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN AZAS DILARANG MENGGUNAKAN ANALOGI

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

AZAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

- Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana.
- Asas Kesalahan Sebagai Salah Satu Unsur Yang Harus Dipenuhi Subjek Hukum Untuk Dapat Dipidana. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana.
- Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana
- Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.
- Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.
- Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :
 1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,

2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa),
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

- Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.
- Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
- Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.
- Akan tetapi, bagaimana pengaruh asas ini dalam memidana korporasi. Korporasi meskipun diposisikan sebagai subjek tindak pidana tapi tidak bisa disamakan dengan manusia. Korporasi pada dasarnya tidak termasuk kategori manusia sehingga korporasi tidak memiliki hak layaknya manusia, tidak dapat melaksanakan semua kewajiban, dan tidak dapat melakukan tindakan hukum layaknya manusia. Korporasi juga tidak memiliki jiwa layaknya manusia sehingga tidak memenuhi unsur – unsur psikis untuk dapat dikatakan memiliki kesalahan.
- Menurut Suprpto, Korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukakannya, yaitu badan – badan bisa didapati kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang – orang yang menjadi alat – alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.

- Selain daripada itu, cukup alasan untuk menganggap badan hukum mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang. Hukuman denda yang setimpal dengan pelanggaran dan pencabutan keuntungan tidak wajar yang dijatuhkan pada pribadi seseorang, karena mungkin hal itu melampaui kewenangannya. Mengenai pendapat tersebut, Muladi mengemukakan pendapatnya bahwa “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tetap berlaku, sepanjang dilakukan oleh pengurus, sehingga kalau suatu tindak pidana benar – benar dilakukan oleh korporasi (pembuat fiktif), maka “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak berlaku.

AZAS DILARANG MENGGUNAKAN ANALOGI

- Mengenai asas "Dilarang menggunakan analogi" dalam penerapan hukum pidana. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti: menganggap “sesuatu” sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah/ketentuan Undang-undang hukum pidana, karena "sesuatu" itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan istilah/ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain analogi terjadi, bilamana menganggap bahwa sesuatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya dengan yang telah diatur, padahal semulanya tidak demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada "sesuatu" yang pada saat pembuatan sesuatu peraturan hukum, "sesuatu yang baru" itu tidak terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat Undang-undang pada zaman itu.
- Contoh terkenal mengenai penerapan analogi adalah tentang pencurian aliran listrik. Dipersoalkan apakah aliran listrik dianggap sebagai barang, dan apakah telah terjadi tindakan "mengambil"? HR (Hoge Raad) telah memutuskan bahwa aliran listrik termasuk dalam pengertian barang dan dengan demikian telah terjadi "pengambilan" sesuai istilah yang digunakan Pasal 362 KUHP, walaupun pada kenyataannya yang terjadi adalah penyalurannya
- Pertimbangan HR adalah, bahwa maksud Pasal 362 KUHP adalah untuk melindungi harta orang lain, tanpa merumuskan apa yang dimaksud dengan

barang (arrest HR tanggal 23 Mei 1921 W. 10728).⁹³ Di kalangan para sarjana, terdapat perbedaan pandangan tentang boleh/ tidaknya menggunakan analogi. Mereka yang berpegang teguh pada asas legalitas pada umumnya tidak dapat menerima penggunaan analogi. Sehubungan dengan dua contoh terdahulu, Tavarne berpendapat, bahwa penggunaan analogi telah dilakukan oleh HR yang juga disetujuinya. Dalam hal ini HR dianggap bertindak sebagai pembentuk Undang-undang (*rechts-vinding*).

- Sebaliknya walaupun Van Hattum menyetujui putusan HR tersebut, namun beliau tidak sependapat bahwa dalam pengambilan putusan tersebut telah digunakan analogi. Selanjutnya Pompe mengatakan antara lain: "Pada umumnya analogi diperbolehkan dalam hal penyempurnaan undang-undang.
- Ada yang melihat penggunaan analogi sebagai penyelesaian pertentangan yang terdapat dalam "tubuh" kepastian hukum yang dilindungi oleh Pasal I KUHP. Pertentangan tersebut terjadi antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Dari contoh pencurian aliran listrik misalnya, dapat dikatakan pada saat putusan dijatuhkan, kepentingan hukum individu telah dirugikan karena mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan seandainya "contoh perandaian" tersebut di atas adalah suatu kenyataan, maka di sini pun jelas sekali ternyata pengutamaan kepentingan masyarakat, dengan sedikit mengesampingkan kepastian hukum.
- Wirjono mengemukakan pandangan pribadinya dengan menuliskan antara lain: "tetapi juga dapat dimengerti, bahwa tidak selalu memuaskan, apabila analogi dilarang. Adakalanya dirasakan benar-benar sebagai adil, apabila dalam suatu hal tertentu analogi itu diperbolehkan". Selanjutnya dikatakan: "saya rasa, ukuran bagi boleh atau tidaknya suatu analogi adalah, apakah analogi *in concreto* tidak bertentangan dengan yang sekadar dapat diketahui dari maksud dan tujuan pembentuk Undang-undang dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan". Jika diperhatikan benar-benar, analogi adalah merupakan penyelundupan terhadap asas kedua melalui asas pertama Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya "sesuatu hal" dianggap termasuk dalam pengertian peraturan hukum (Undang-undang) yang sudah ada.

- Dengan demikian sesuatu hal itu dianggap sebagai merupakan peraturan hukum, yang mulai berlaku sejak berlakunya peraturan hukum, yang diboncenginya. Anggapan ini adalah suatu konstruksi hukum, yang dikehendaki oleh mereka yang memegang teguh asas legalitas, untuk mengatasi kebutuhan kebutuhan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1988, Perbandingan Hukum Pidana, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH – UNDIP, Semarang.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.
- Suprpto, 1963, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional, Widjaja, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Eresco, 1981)
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002)

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM HUKUM PIDANA

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DALAM HUKUM PIDANA

- Kejahatan merupakan isu yang mempertemukan adanya keterkaitan hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikarenakan objek studi kriminologi dan hukum pidana adalah sama-sama bertalian dengan masalah kejahatan.
- Objek studi kriminologi adalah dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat.
- Sedangkan objek studi hukum pidana terkait dengan masalah aturan aturan/norma-norma tentang kejahatan, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana pidana itu dijatuhkan manakala terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
- Terminologi atau istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Prancis, Paul Topinard, berasal dari kata “crimen” (kejahatan) dan “logos” (ilmu pengetahuan). Black’s mendefinisikan kriminologi sebagai “the study of the nature, causes of, and means of dealing with crime”. W. A. Bonger menyatakan, kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- Sedangkan Sutherland menyatakan, “criminology the body of knowledge regarding crime as social phenomenon. It includes within its scope the process making laws, of breaking laws, and of reacting toward the breaking laws....” Selanjutnya dinyatakan, “the objective of criminology is the development of body of general and verified principles and of other types knowledge regarding this process of law, crime, and treatment”
- Objek studi kriminologi pada dasarnya tidak hanya sebatas pada kejahatan sebagai fenomena sosial saja tetapi meliputi kajian yang lebih luas sebagaimana dikemukakan Sutherland, objek studi kriminologi mencakup process making laws, of breaking laws, and of reacting toward the breaking laws.
- Bertolak dari pendapat Sutherland, maka kriminologi menjadi posisi sentral dalam proses pembuatan hukum pidana, terutama dalam kaitannya untuk

menentukan perbuatan apa yang tercela dan di pidana dari sekian banyak perbuatan yang ada di dalam masyarakat serta pidana apa yang tepat yang dapat dikenakan terhadap pelakunya.

Selain kejahatan yang mempertemukan antara kriminologi dengan hukum pidana, keduanya juga memiliki hubungan saling bergantung/interaksi, disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut sistem yang memberi kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkannya dengan sifat dan beratnya entengnya (ukuran) pembedaannya.
- b. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan waktu belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sama sekali dengan usaha-usaha sebelumnya (peningkatan perhatian).
 - Dan sehubungan dengan ini, perspektif-perspektif dan pengertian-pengertian kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana, sehingga criminal science sekarang menghadapi problema-problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan yang hubungannya erat sekali dengan kriminologi.
 - Romli Atmasasmita menyatakan, banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana dan kriminologi memiliki perbedaan yang mendasar. Hukum pidana merupakan disiplin ilmu normatif bersendikan hukum kemungkinan-kemungkinan (probabilities) untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadi kejahatan dalam masyarakat, dan mengkaji kejahatan dari sudut ilmu hukum. Sedangkan kriminologi merupakan disiplin ilmu sosial, mengkaji kejahatan dari sudut ilmusosial atau sering disebut sebagai “non-normative dicipline”.
 - S. Susanto menyatakan, eratnya hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini terkait dengan hasil-hasil penyelidikan krimonologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi.
 - Disamping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undangundang pidana (kriminalisasi) maupun pencabutan undang-undang (dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering

disebut sebagai "signal wetenschap". Artinya, kriminologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat memberikan peringatan atau isyarat kalau suatu kebijakan atau program atau keputusan tertentu dilakukan oleh "kekuasaan", maka ia akan dapat memprediksikan bahaya yang akan ditimbulkan oleh kebijakan atau keputusan atau program tersebut.

- Dengan demikian dari studi kriminologi dapat diantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif yang nantinya akan muncul di belakang setelah kebijakan atau keputusan atau program itu dilakukan.
- Fungsi kriminologi melihat kepada keberadaan kriminologi ditengah tengah kehidupan masyarakat, oleh karena itu fungsinya bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana, maka fungsi kriminologi ini dapat dibedakan kepada dua hal, yaitu: Pertama, fungsi klasik; Kedua, fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, bahkan sebelumnya kriminologi dianggap bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu pembantu), dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.
- Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini, sedemikian dekatnya, sehingga hubungan ini diibaratkan sebagai "dua sisi diantara satu mata uang", dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi. Disamping itu hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat "abstrak", di lain pihak kriminologi yang bersifat "faktual". Maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij,
- bahwa "kriminologi menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan". Bahkan, karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan

- ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa "kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana". Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini dalam masalah hukum pidana bertalian dalam hal perumusan atau pembuatan hukum pidana; penerapan hukum pidana; dan dalam hal pembaharuan hukum pidana, yakni dalam hal kriminalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana; dekriminalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya sebagai tindak pidana menjadi bukan tindak pidana; dan depenalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya dapat dipidana menjadi perbuatan yang tidak dipidana.
- Sebab-sebab Kejahatan J. E. van Bemmelen mengartikan kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan a-susila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).
- Sedangkan Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro menyatakan, kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.
- Menurut Sutherland, kejahatan atau kriminal memiliki ciri pokok, yakni perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan pidana sebagai upaya pamungkas.
- Studi terhadap pelaku kejahatan ini dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Pembahasan sebab-sebab kejahatan ini dalam kriminologi sering dikatakan sebagai "kriminologi positivis", karena menurut perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis menganggap banyak sebab yang menjadikan orang melakukan kejahatan dan manusia

itu tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terikat dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan

- Sebagai perbuatan negatif, maka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi. Reaksi ini baik itu reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana
- Sedangkan Richard Quiney menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan. Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut "penjahat".
- manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni dari proses penyelidikan/penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan di dalam lembaga pemasyarakatan (LP).
- Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan adalah berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana (pelanggarannya menimbulkan reaksi formal) yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan "main hakim sendiri" oleh masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana, artinya masyarakat menganggap perbuatan itu jahat tetapi perbuatan itu belum diatur oleh hukum pidana. Menurut I. S. Susanto, 90 studi kriminologi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa

dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.

Kriminologi pada dasarnya adalah suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor dan kawan-kawan, pendekatan baru dalam usaha penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:

- Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.
- Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalahmasalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksikontradiksi.
- Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
- Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompokkelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
- Akar yang lebih luas daripada reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.
- Reaksi pelaku atas penolakan atau stigmatisasi terhadapnya, apakah reaksi itu dihayati atau ditolak, menyerahkan atau tidak dalam hubungannya dengan akibat reaksi social atas tindakan-tindakan selanjutnya pelaku kejahatan.

Sebagai produk masyarakat, kejahatan diciptakan berdasarkan nilai-nilai moral yang ada dan hidup dalam pandangan masyarakat itu sendiri, di mana perbuatan tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela, merugikan banyak orang.

Dengan menggunakan parameter nilai-nilai moral inilah kemudian alat-alat negara melalui kewenangan yang ada padanya menentukan suatu perbuatan dari sekian banyak perbuatan yang ada di dalam masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang ke dalam suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan disertai dengan ancaman pidana terhadap pelakunya.

- Studi terhadap pelaku kejahatan ini kemudian berkembang kepada studi terhadap korban kejahatan (victim) yang kemudian melahirkan "victimologi".
- Menurut Sahetapy, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan viktimologi menurut Arief Gosita adalah:

“ merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau kriminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan pembina masyarakatan.”

- Perhatian terhadap korban kejahatan ini tidak terlepas dari pengaruh tulisan Hans von Hentig dan B. Mendelsohn yang menulis artikel yang berkaitan dengan korban pada saat istilah viktimologi masih belum dikenal. Sebelum istilah viktimologi ini dikenal, pada tahun 1941, Hans von Hentig menulis sebuah artikel tentang korban yang berjudul Remark on Interaction of Perpetrator and Victim. Istilah viktimologi baru muncul pada tahun 1949 setelah diperkenalkan Hans von Hentig dan B. Mendelsohn dalam bukunya The Criminal and His Victim.
- Hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, dikarenakan dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan.

- Dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dikdik M.Arief Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi.
- Bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri atau terpisah, hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwitunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya.
- Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu.
- Didalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban.
- Apabila ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, namun akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.

MEMAHAMI AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN AZAS CULPABILITAS

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

AZAS PRADUGA TAK BERSALAH

- Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana, dalam upaya memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).
- Asas yang paling pokok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah. Dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan umum KUHAP, pembuat UU telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).
- Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :
 1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
 2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
 3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
 4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
- Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM.
- Salah satunya ialah pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, yakni bahwa :

- “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah se -belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
- Makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law), yang mencakup sekurang-kurangnya :
 1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat negara;
 2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
 3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
 4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya
- Tujuan utama hukum acara pidana adalah melakukan proses hukum yang adil untuk mencapai kebenaran materiel. Mendengar kan keterangan tersangka / terdakwa, penasehat hukum dalam pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil serta tidak memihak.
- Sehubungan dengan hal tersebut, Wirjono Prodjodikoro ber pendapat : “... bahwa tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran yang materiel serta mencari dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Menurut beliau bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini ialah pihak yang menerima tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari tugas penegak hukum”.
- Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*” yang ditulis **M. Yahya Harahap, S.H.** Dalam buku tersebut,

mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menulis sebagai berikut (hal. 34):

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

- **Prof. Andi Hamzah** berpendapat bahwa asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) tidak bisa diartikan secara *letterlijk* (apa yang tertulis). Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara *letterlijk*, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Prof. Andi berpandangan, *presumption of innocent* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia itulah dasar utama yang harus diberikan.

AZAS CULPABILITAS

- Culpabilitas adalah asas yang dikenal dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas-asas ini biasanya berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan pidana dihubungkan dengan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan. Merupakan Unsur kesalahan dari si pelaku tindak pidana berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).
- Culpabilitas dapat diartikan sebagai kesalahan pada umumnya. Kesalahan pelaku dalam konteks ini tidak seberat kesengajaan, yaitu timbul karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja, terjadi (**Wirjono**, 1989: 67).
- Culpabilitas adalah sebutan lain terhadap asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang dikenal dalam hukum pidana. **Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang** (“UU Kekuasaan Kehakiman”) menyebutkan “*Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang,*

mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

- Di sini, jelas tampak bahwa asas culpabilitas berbasis pada terbuktinya kesalahan (*schuld*) baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Seseorang tak bisa dihukum jika kesalahannya tidak terbukti. **Bambang Poernomo** (1984: 137) menegaskan kesalahan adalah elemen subjektif dari *strafbaarfeit*.

DAFTAR PUSTAKA

- ✓ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- ✓ Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- ✓ Bagir Manan, Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Diskusi Panel, Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998.
- ✓ Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29
- ✓ M. Yahya Harahap, S.H. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika.
- ✓ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- ✓ Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- ✓ Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- ✓ Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Eresco, 1989.

PEMAHAMAN DASAR SISTEM PEMASYARAKATAN

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKRТА RAYA**

SISTEM PEMASYARAKATAN

- Sebutan perubahan untuk rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan adalah ide dan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- Pergantian sebutan tersebut berkaitan dengan gagasannya untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan (LP) bukan saja sebagai tempat untuk memidana melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana. Agar setelah selesai menjalani pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.
- Perkataan pemasyarakatan itu sendiri untuk pertama kalinya diucapkan Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Di dalam pidatonya antara lain dikemukakan mengenai tujuan dari pidana, yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Atau dengan kata lain tujuan dari pidana adalah pemasyarakatan
- Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, menyadari diri dan tidak mengulangi kesalahannya serta dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- Dengan penjatuhan pidana penjara bagi terpidana berarti terampasnya hak kemerdekaan seseorang yang menyangkut martabat kemanusiaan.
- Karenanya dalam pencapaian tujuan pemidanaan diperlukan motivasi dan karakteristik dari petugas pemasyarakatan maupun masyarakat secara berkesinambungan dan terpadu baik pada saat narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (intra mural) ataupun di luar Lembaga Pemasyarakatan (ekstra mural) sebab kurangnya perhatian petugas Lembaga

Pemasyarakatan maupun peran serta masyarakat dalam sistem pemasyarakatan narapidana di mungkinkan peradilan pidana dapat bersifat kriminogen dan menjadi tidak efektif.

- Sebagaimana yang dikemukakan Muladi, bahwa tujuan luhur dari sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) tidak hanya bersifat pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana tetapi juga bersifat menengah yaitu berupa pengendalian kejahatan dan tujuan jangka panjangnya adalah kesejahteraan sosial.
- Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan hakim.
- Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana
- Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur.
- AMANAT Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Konferensi Dinas Kepenjaraan tanggal 27 April 1964 yang tertuang dalam Program Pemasyarakatan sebagai dasar lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta di tetapkannya 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia yaitu :
 1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
 2. Penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara.

3. Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan.
 4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
 5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara.
 7. Bimbingan dan didikan harus berdasar kan Pancasila.
 8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat.
 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan.
 10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan
- Kesepuluh (10) konsep ini merupakan dasar pemikiran Sahardjo yang disampaikan dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Indonesia pada tahun 1963. Sahardjo mengemukakan, bahwa penghukuman bukanlah untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Dan pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai "penjahat" melainkan ia adalah orang yang "tersesat". Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya. Ditegaskan oleh Sahardjo sebagai mana yang dikutip oleh Harsono untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan.
 - Secara singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan mengandung makna "Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan

jahat oleh narapidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap terpidana dan masyarakat.

- Sehubungan dengan masalah pengayoman ini. Muladi berpendapat bahwa, pengayoman tersebut berupa bekal hidup. Bekal hidup tersebut bukan hanya berupa finansial dan materiil tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian dan ketrampilan sehingga menjadi orang yang mempunyai kamauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum dan berguna bagi pembangunan Negara.
- Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :
 - a. Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
 - b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
 - c. Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
 - d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pe masyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah warga masyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.
 - f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa walaupun warga binaan masyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus dekat dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga
- Dalam sistem pembinaan narapidana dilakukan melalui beberapa tahap pembinaan yang terdiri atas :
 1. Tahap pertama (maksimum security) atau tahap awal pada tahap ini terhadap narapidana diberikan pengawasan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari masa pidana.
 2. Tahap kedua (medium security) atau tahap lanjutan pertama Pada tahap ini pembinaan dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
 3. Tahap ketiga (minimum security) atau tahap lanjutan kedua Pada tahap ini pembinaan narapidana dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap-tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana yang sebenarnya, narapidana sudah dapat diasimilasikan keluar lembaga masyarakatan tanpa pengawalan.
 4. Tahap keempat (interogasi) atau pembinaan tahap akhir Pada tahap ini diberikan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Apabila sudah menjalani masa tersebut dan paling sedikit sembilan bulan seorang narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

PEMAHAMAN DASAR TENTANG PERCOBAAN (POGING) DALAM HUKUM PIDANA

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKRТА RAYA**

- Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 ayat (1) dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut :
- Pasal 53 ayat (1) :
 - 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- Pasal 54:
Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.
- Redaksi pasal tersebut diatas jelas tidak merupakan suatu definisi, tetapi hanyalah merupakan syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dan tidak dipidana.
- Percobaan yang dapat dipidana menurut sistim KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tindak pidana tidak dapat dipidana hal ini jelas dalam Pasal 54 KUHP.
- Hanya saja tidak semua percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana, ada percobaan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tidak dapat dipidana misalnya :
 - Percobaan Duel/Perkelahian tanding (Pasal 184 ayat 5)
 - Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat 4)
 - Percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat 5)
 - Percobaan penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat 2)
- Apakah percobaan itu merupakan suatu bentuk delik khusus yang berdiri sendiri atautkah hanya merupakan suatu delik yang tidak sempurna ???
 - Mengenai sifat dari percobaan ada dua pandangan :
 1. *Percobaan dipandang sebagai strafausdehnungsgrund (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang)*
 - Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu delik meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap

dapat dipidana apabila telah memenuhi semua rumusan pasal 53.

- Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan delik. Dengan demikian menurut pandangan ini, *percobaan tidaklah dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (delictum sui generis) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (onvolkomen delictsvrom)*.
- Termasuk dalam pandangan ini Hazewinkel-Suringa dan Oemar Seno Adji.

2. *Percobaan dipandang sebagai tatbestandausdehnungsgrund (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan)*

- Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu delik merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap. *Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus. Jadi merupakan suatu delik tersendiri (delictum sui generis)*. Termasuk dalam pandangan ini Pompe dan Moeljatno.

Alasan Prof. Moeljatno, memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri ialah :

1. Pada dasarnya orang dipidana itu karena melakukan suatu delik.
2. Dalam konsepsi "perbuatan pidana" (pandangan dualistis) ukuran suatu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahaya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat.
3. Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.
4. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi merupakan percobaan percobaan. Misalnya delik-delik makar dalam pasal 104, 106, 107 KUHP.

Mengenai contoh yang dikemukakan Prof. Moeljatno terakhir ini, dapat pula misalnya dikemukakan contoh adanya pasal 163. Menurut pasal ini suatu percobaan untuk melakukan penganjuran (*poging tot uitlokking*) atau biasa disebut dengan penganjuran yang gagal tetap dapat dipidana, jadi dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri.

Mengenai adanya dua pandangan diatas, Prof Moeljatno berpendapat bahwa pandangan yang pertama sesuai dengan masyarakat individual karena yang diutamakan adalah "dapat dipidananya orang" sedangkan yang kedua sesuai dengan alam masyarakat kita sekarang yang diutamakan adalah "perbuatan yang tidak boleh dilakukan".

Dasar Patut Dipidananya Percobaan

- Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori sebagai berikut :

Teori Subjektif ; dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat, (apabila sudah ada niat maka ada perbuatan pelaksanaan). Termasuk penganut teori ini ialah van Hammel.

Teori Objektif; dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat (apabila kegiatan sudah membahayakan orang lain).

- Teori Objektif terbagi 3 yaitu :
 1. **Teori Objektif-Formil**, yang menitik beratkan sifat bahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini, suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan percobaan, berarti ia telah melakukan sebagian dari rangkaian delik yang terlarang itu, ini berarti ia telah membahayakan tata hukum. Penganutnya Suynstee dan Zevenbergen
 2. **Teori Objektif-Materil**, yang menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan kepentingan hukum. Penganutnya Simons.

3. **Teori Campuran;** Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi yaitu, sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif).

Prof. Moeljatno dapat dimasukkan dalam penganut teori ini, karena menurutnya Pasal 53 KUHP mengandung 2 inti yaitu yang subjektif dan objektif. Dengan demikian menurut beliau dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu karena jika demikian berarti menyalahi 2 inti dari delik percobaan.

UNSUR – UNSUR PERCOBAAN

Dari rumusan Pasal 53 (1) KUHP, jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ialah : (1). Ada Niat (2). Ada permulaan pelaksanaan, (3). Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

1. NIAT

- Kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa unsur niat itu sama dengan sengaja dalam segala tingkatan. Para sarjana yang berpendapat demikian ialah Simons, van Hammel, van Dijck, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, Jonkers. Yang tidak setuju dengan pendapat yang luas itu ialah VOS, ia hanya mengartikan secara sempit yaitu bahwa niat adalah sama dengan kesengajaan dengan maksud. Jadi tidak meliputi kesengajaan dengan sadar akan kepastian dan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*).
- Contoh Kasus, misalnya ada orang yang mengirimkan kue beracun kepada musuhnya si A dan ia menyadari kemungkinan adanya orang lain yang ikut makan (misalnya anak dan Istri si A). Kalau rencana itu gagal bukan karena kehendaknya sendiri maka menurut ukuran Vos dalam hal ini tidak mungkin ada percobaan pembunuhan
- Dalam kasus serupa ini, menurut Hazwinkel-Suringa bukan saja da percobaan pembunuhan terhadap A, juga ada percobaan terhadap anak-anak dan istri si A. Mengenai Unsur niat, Prof Moeljatno berpendapat sbb :
 1. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensiil dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju; dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai), disitu niat

menjadi 100% menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai.

2. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu *subjective on rechtselement*.
3. Oleh karena itu niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul; untuk itu diperlukan pembuktian sendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada sejak niat belum ditunaikan menjadi perbuatan

Dari pendapat Moeljatno, dapat disimpulkan bahwa niat dalam delik percobaan mempunyai dua arti :

1. Dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap/voltooide pooging) niat sama dengan kesengajaan.
2. Dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti atau tidak lengkap) niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif.

Contoh Case:

- Dikaataan ada percobaan selesai apabila terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat terlarang tidak terjadi. Misalnya : A bermaksud membunuh si B dengan pistol, picu pistol telah ditarik tetapi ternyata tembakan tidak mengenai sasaran. Dalam hal ini niat sudah berubah menjadi kesengajaan karena diwujudkan dalam bentuk perbuatan.
- Tetapi apabila perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan (misal picu belum ditarik) sehingga akibat yang terlarang juga belum ada maka dalam hal demikian dikatakan ada “percobaan tidak selesai/tertunda”.

2.Permulaan Pelaksanaan

- Unsur kedua ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan yang cukup sulit karena baik secara teori maupun praktek selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan.
- Bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang subjektif, van Hammel berpendapat bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari

perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata adanya kepastian nit untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran oleh van Hammel adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat .

- Bertolak dari pandangan teori percobaan yang objektif materil, Simons berpendapat bahwa :
 1. Pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik.
 2. Pada delik materil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh UU tanpa memerlukan perbuatan lain.

Menurut pendapat Prof.Moeljatno yang dapatdigolongkan penganut teori campuran. Dalam menentukan adanya permulaan/perbuatan pelaksana dalam delik percobaan, beliau berpendapat yang harus diperhatikan :

- Sifat atau inti dari delik percobaan;
- Sifat atau inti dari delik pada umumnya.

Mengingat kedua faktor tersbut, maka perbuatan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat, yaitu :

- I. Secara objektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang ditujukan atau harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- II. Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan pada delik yang tertentu tadi.
- III. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dengan demikian menurut beliau, diakatak ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan :

1. yang secara objektif mendekati pada suatu kejahatan tertentu;
2. Secara subjektif tidak ada keraguan lagi delik mana yang diniatkan;
3. Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum.

3.. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak

Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal sbb:

1. Adanya penghalang fisik
2. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik.
3. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor khusus pada objek yang menjadi sasaran.

Dalam hal tidak selesainya perbuatan itu karena kehendak sendiri, maka dalam hal ini dikatakan ada pengunduran diri secara sukarela. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan :

- Pengunduran diri secara sukarela (*rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik tersebut.
- Tindakan penyesalan (*tatiger reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak delik tersebut.

Maksud dicantumkannya unsur pengunduran diri dalam Pasal 53 KUHP :

1. Untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri secara sukarela mengurungkan kejahatan yang ia telah mulai tetapi belum terlaksana tidak dipidana.
2. Pertimbangan dari segi kemanfaatan (*utilitas*) bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidana orang yang telah mulai melakukan kejahatan tetapi dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya.

Dengan adanya penjelasan MvT tersebut, maka ada pendapat bahwa unsur ketiga ini merupakan :

1. Alasan penghapusan pidana yang diformulir sebagai unsur (Pompe)
2. Alasan pemaaf (van Hattum, Seno Adji)
3. Alasan penghapusan penuntutan (Vos, Moeljatno)

Mengenai konsekuensi adanya unsur ketiga dalam Pasal 53 KUHP, ada dua pendapat :

- Mempunyai konsekuensi materiil, artinya unsur ketiga ini merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi bersifat aksesoir (tidak berdiri sendiri). Dengan kata lain untuk adanya percobaan unsur ketiga ini (tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan karena kehendak sendiri) harus ada. Ini berarti apabila ada pengunduran diri secara sukarela maka tidak ada percobaan.
- Mempunyai konsekuensi formil artinya karena unsur ketiga ini dicantumkan dalam pasal 53 maka unsur tersebut harus disebutkan dalam surat tuduhan dan dibuktikan. Menurut pendapat ini, unsur ketiga tidak merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi tidak bersifat aksesoir, ia merupakan unsur yang berdiri sendiri. Dengan perkataan lain walaupun unsur ini tidak ada (yaitu karena adanya pengunduran diri secara sukarela) maka percobaan tetap dipandang ada.

PEMAHAMAN DASAR TENTANG PENYERTAAN (DEELNEMING)

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

PENYERTAAN (DEELNEMING)

Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP. Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau Deelneming. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana. Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak. Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.

PENYERTAAN DALAM PASAL 55 & PASAL 56 KUHP

Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut VanHamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri. Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau

keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan- keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk deelneming atau keturut sertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

1. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap;
2. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap;
3. Uitlokking atau menggerakkan orang lain, dan
4. Medeplichtigheid.

Menurut Projodikoro bahwa dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:

- a) Yang melakukan perbuatan (plegen, dader);

- b) Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader);
- c) Yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);
- d) Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker);
- e) Yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige).

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56.

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung

jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.
Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan.

PELAKU /DADER , DOENPLEGER (ORANG YANG MENYURUH LAKUKAN)

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

A. Pembuat /dader (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:

1. Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Moeljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku (plegen) yaitu untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal.
2. Orang Yang menyuruhlakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada doenpleger adalah:
 - Alat yang dipakai adalah manusia
 - Alat yang dipakai berbuat
 - Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (manus domina, onmiddelijke dader intellectueele dader) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (onmiddelijke dader, materiel

dader, manus ministra) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.

3. Orang Yang turut serta (medepleger)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- 1) Mereka memenuhi rumusan delik.
 - 2) Salah satu memenuhi rumusan delik.
 - 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.
 - A.Z. Abidin dan A. Hamzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut: “Para pelaku-peserta (penulis: turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (tindak pidana).” Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.

Selain itu juga Loebby Luqman memberikan syarat dalam terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- (a) Harus ada kerja sama dari tiap; dan
- (b) Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik

4. Penganjur / Uitlokkers

Istilah uitlokker oleh sebagian sarjana hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk uitlokking. Selain itu Lamintang menerjemahkan uitlokken dengan menggerakkan orang lain Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan. Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal uitlokken terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (auctor intellectuallis) dan orang yang dianjurkan (auctor materialis atau materiele dader).

Bentuk menganjurkan, berarti auctor intellectuallis (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (materiele dader) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh auctor intellectuallis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh auctor materriallisharus ada hubungan kausal.

b. Pembantu /madeplichtige (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Istilah pembantuan sebagai terjemahan medeplichtigheid merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut. Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”. Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan, dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana (alat-alat) atau keterangan-keterangan. Namun demikian Jan Remmelink berpandangan bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (medeplichtige) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan

semula. Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana). Ini segera tampak bilamana pelaku benar dapat mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku. Tidaklah perlu dibuktikan bahwa tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kualitas memadai sebagai suatu kemungkinan juga dianggap memadai. Dengan demikian menurut Ramelan, dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pembuat. Hubungan kausal ini tidak perlu menunjukkan adanya kausalitas memadai sebagai suatu kepastian, tetapi juga bila hanya sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peranan yang tidak penting dari orang yang membantu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Raja Grafindo Persada 2002)
2. Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux (Widya Karya 2014).[484].
3. AK Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Alumni 2001).
4. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2008)
5. PA. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1984).
6. Ike Indra: Pembantuan dan Penyertaan 286 Media Luris : Vol. 1 No. 2, Juni 2018
7. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Refika Aditama 2011).
8. Fahrurrozi & Syamsul Bahri M. Gare| Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana.... Volume 10 Nomor 1, April 2019
9. teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal. 206.
10. Jan Rimmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,
11. Moeljatno, Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Cetakan Ke-2, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985,
12. Fahrurrozi & Syamsul Bahri M. Gare Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana.... Volume 10 Nomor 1, April 2019
13. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
14. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang, Setara Press: 2015
15. Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2003)
16. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang, Setara Press: 2015),

PEMAHAMAN DASAR TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS)

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

PERBARENGAN TINDAK PIDANA / CONCURSUS

Concursus atau samenloop merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana.

Concursus yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.

Sifat-sifat concursus (perbarengan tindak pidana):

- a) Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
- b) Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

SISTEM CONCURSUS

Berkenaan dengan pemindaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat stelsel (sistem) dalam concursus, yaitu:

- a) apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.
- b) Cumulatie stelsel, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
- c) Verschorpte absorptie stelsel. Dalam verschorpte absorptie stelsel ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3nya.
- d) Gematigde cumulatiestelsel. Dalam stelsel (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya.

Perbarengan Tindak Pidana dalam Pasal 63 KUHP

Perbarengan pidana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 Bab VI KUHP.

Perbarengan pidana ini dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Concursus Idealis (Perbarengan Peraturan)

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana.

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis ini adalah sistem absorpsi. Pengaturan tentang concursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 63 ayat (1) di atas dapat disimpulkan yaitu terwujudnya perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana.

Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan apabila ada perbuatan pidana yang dalam pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan.

Contoh perbuatan yang dimaksud Pasal 63 adalah seorang bersepeda di jalanan yang terlarang tanpa bel atau seseorang mengendarai mobil yang mengakibatkan matinya seorang pengendara motor sekaligus menyebabkan seseorang yang lain luka.

2. Delictuum Continuum Voorgezettehandelin Delictuum

Disebut perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi.

Syarat-syarat perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.

Pasal 64 KUHP menyebutkan bahwa: (1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing- masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 di atas dapat disimpulkan perbuatan atau tindakan berlanjut terjadi apabila tindakan itu masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Contoh perbuatan berlanjut tersebut yaitu A yang menguasai kas tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.

Perbarengan Tindak Pidana dalam Pasal 65 KUHP

3. Concursum Realis (Perbarengan Perbuatan)

Concursum realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP.

Contoh dari concursum realis yaitu, ada seseorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan.

Sifat-sifat dari concursum realis terdapat :

- 1) Seseorang pembuat

- 2) Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- 3) Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain
- 4) Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga.

Perbarengan dalam Pasal 65 KUHP

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis. Pasal 65 ayat (1) di atas dapat disimpulkan yaitu :

Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman.

Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Contoh : apabila terhadap perbuatan-perbuatan diancamkan hukuman 3 tahun dan 6 tahun, maka terhadap perbuatan-perbuatan ini hanya dapat jatuhkan hukuman maksimum 6 tahun ditambah $\frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 2 \text{ tahun}$ menjadi $6 + 2 = 8 \text{ tahun}$; bukan menjadi 9 tahun. Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut: Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing- masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing- masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiga. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya tidak sejenis. Maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 19 Contohnya A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan

dan dua tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah $(1/3 \times 2)$ tahun = 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.

Perbarengan dalam Pasal 67 dan Pasal 70 KUHP

Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.

Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika secara yang dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 70 KUHP memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Contoh: A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya adalah $(6+9)$ bulan = 15 bulan

Sistem pemindaan yang digunakan Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP disebut menganut sistem kumulasi. Sedangkan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem absorpsi yang diperkeras. Adapun pelanggaran disebut kumulasi murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Raja Grafindo Persada 2002).
- Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux (Widya Karya 2014).
- AK Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Alumni 2001).
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta 2008).
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, Hukum Pidana, (Malang, Setara Press: 2015),
- Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2003),
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, Hukum Pidana, (Malang, Setara Press: 2015)

PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)

DOSEN :

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)

Residive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “in kracht van gewijsde”, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Perbedaannya dengan Concursus Realis ialah pada Residive sudah ada putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pada Concursus Realis terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan sang satu dengan yang lain belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residive ini, yaitu :

1. Sistim Residive Umum

- Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivenya.

2.Sistem Residive Khusus

- Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.
- Dalam KUHP ketentuan mengenai Residive tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III.
- Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem Residive Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Recidive Kejahatan

Dengan dianutnya sistem Recidive khusus, maka recidive menurut KUHP adalah recidive “kejahatan-kejahatan tertentu”. Mengenai recidive kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara :

Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis”,

Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam “kelompok sejenis”.

Ad. 1 : *recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis”* diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu dalam Buku II KUHP yaitu dalam pasal: 137(2), 144(2), 155(2), 161(2), 163(2), 208(2), 216(3), 321(2), 393(2) dan 303 bis (2). Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberatan pidana

Persyaratan recidive disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya disyaratkan sebagai berikut :

1. Kejahatan yang harus diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada)
4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :
 - a. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau
 - b. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393).

Dengan adanya syarat keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan mempunyai kekuatan tetap, maka tidak ada recidive dalam hal :

1. Keputusan hakim tersebut tidak merupakan pemidanaan, misalnya keputusan yang berupa “pembebasan dari segala tuduhan” (vrisprajk) dan yang berupa “pelepasan dari segala tuntutan” (onslag) berdasar Pasal 191 KUHP.
2. Keputusan hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya hukum yang berlaku (misalnya dengan upaya banding atau kasasi);
3. Keputusan hakim tersebut berupa penetapan (beschikking) misalnya :
 - Keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan,
 - Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan.
 - Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluwarsa.

Pada syarat keempat di atas ditegaskan bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan tidak pula disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum baik seluruhnya atau sebagian.

Mengenai pemberatan pidana dalam sistem recidive kejahatan yang sejenis ini berbeda-beda, yaitu :

1. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya (untuk delik-delik yang pengulangannya dilakukan pada waktu menjalankan mata pencahariannya);
2. Pidananya dapat ditambah sepertiga (khusus untuk delik dalam pasal 216); pasal 216 ayat 3 hanya menyebut “pidana” saja yang berarti ancaman pidana penjara atau denda yang disebut dalam pasal 216 ayat 1 dapat ditambah sepertiga.
3. Pidana penjaranya dapat dilipatkan dua kali, yaitu khusus untuk pasal 393 dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara.

Ad. 2 : *Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu “kelompok jenis” diatur dalam pasal 486, 487, 488 KUHP*

Adapun persyaratan recidive menurut ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

- I. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah :
 1. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 yang pada umumnya kejahatan harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244-248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362, 363, 365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372, 374, 375) , penipuan (378), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432), penadahan (480, 481)
 2. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang.
 3. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan.
- II. Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap. Dengan adanya syarat kedua ini, maka tidaklah dapat dikatakan recidive dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa beschikking.
- III. Pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Dengan adanya syarat ini maka tidak ada alasan recidive untuk pemberatan pidana apabila pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu berupa pidana kurungan atau pidana denda.
- IV. Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah :
 1. Belum lewat 5 tahun
 2. Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau
 3. Sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan

Belum lewat tenggang waktu daluarasa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Misalnya : A pada tahun 1992 dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan (338) dihutuhi pidana penjara 8 tahun. Ada beberapa kemungkinan tenggang waktu pengulangan untuk kejahatan yang berikutnya antara lain :

- Apabila A menjalani seluruhnya, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tahun 2005 (perhitungan : $1992 + 8 + 5$).
- Apabila A setelah menjalani sebagian, misalnya 2 tahun, mendapat grasi atau pelepasan bersyarat pada tahun 1994, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat 1999 (perhitungan : $1992 + 2 + 5$).
- Apabila A setelah menjalani sebagian misalnya 2 tahun pada tahun 1994 melarikan diri, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Berdasarkan pasal 85 (2) KUHP tenggang waktu daluarsanya dihitung sejak terdakwa melarikan diri. Jadi tenggang waktu recidivenya adalah sebelum lewat tahun 2010 yaitu dihitung mulai tahun 1994 ditambah 16 tahun (tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana untuk pasal 338 lihat pasal 84 KUHP)

Dari contoh ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tenggang waktu recidive dapat lebih dari 5 tahun.

Recidive Pelanggaran

Dengan dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive pelanggaran menurut KUHP juga merupakan recidive terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam Buku III KUHP. Ada 14 jenis pelanggaran didalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap :

Pasal : 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP.

Adapun persyaratan recidive pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu, jadi baru dapat dikatakan recidive pelanggaran apabila yang bersangkutan melanggar pasal yang sama.

- b. Harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu;
- c. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemiudaan yang berkekuatan tetap.

Berdasarkan syarat ketiga ini maka perhitungan tenggang waktu pengulangannya tidak tidak tergantung pada jenis pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu dan apakah pidana tersebut sduah dijalankan atau belum (seluruh atau sebagian).

SUMBER MATERI

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/pengulangan-tindak-pidana-recidive.html>

<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/16064/7340>

<http://fh.usm.ac.id/file/hukumpidana/Pengulangan%20Delik%20Recidive.pptx>